



**P E N E T A P A N**

Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**HANDRY REKY RUKAIT**, Tempat /Tanggal lahir Langowan, 15 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

**VRENA MELANI SUAWAH**, Tempat/Tanggal lahir Langowan, 20 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 09 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 09 Juli 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Panasen pada tanggal 18 Juni 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/06/VII-2005;

**Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Kezya Oktaviani Rukait, sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Kezya Oktaviani Rukait belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3766/Disp/Mhs/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Kezya Oktaviani Rukait telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Kezya Oktaviani Rukait selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Kezya Oktaviani Rukait dan Calon suaminya Kezya Oktaviani Rukait telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Kezya Oktaviani Rukait dengan Kezya Oktaviani Rukait;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/06/VII-2005 tanggal 18 Juni 2005 yang didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada

*Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2015 , bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3766/Disp/Mhs/2009 tanggal 10 Oktober 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102062905080332 tanggal 28 februari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama oleh Anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Panasen, diketahui Kecamatan Kakas Barat, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Menerangkan Sefanya Neviel Goni Nomor 08 /SK.BPK/2006/VII-2024 tanggal 03 Juli 2024 diketahui oleh Hukum Tua Desa Karondoran, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Menerangkan Kezya Oktaviani Rukait Nomor 187 /SK.BPK/2006/VI-2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui oleh Hukum Tua Desa Panasen, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keluasan/Ijin Orang Tua Kezya Oktaviani Rukait tanggal 28 Juni 2024, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keluasan/Ijin Orang Tua Sefanya Neviel Goni tanggal 28 Juni 2024, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk An. Kezya Oktaviani Rukait, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi LEIDY TIWOW;**

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Panasen pada tanggal 18 Juni 2005;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Kezya Oktaviani Rukait;

**Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki anak salah satunya ialah Kezya Oktaviani Rukait berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Kezya Oktaviani Rukait yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Sefanya Neviel Goni;
  - Bahwa setahu saksi anak Kezya Oktaviani Rukait dengan calon suami Sefanya Neviel Goni sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Kezya Oktaviani Rukait dengan Sefanya Neviel Goni karena anak Pemohon Kezya Oktaviani Rukait sedang hamil 5 (lima) bulan yang diakui oleh calon suami anak;
  - Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Sefanya Neviel Goni;
  - Bahwa anak pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

## 2. Saksi FRISKA SUAWAH:

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Panasen pada tanggal 18 Juni 2005;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Kezya Oktaviani Rukait;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki anak salah satunya ialah Kezya Oktaviani Rukait berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Kezya Oktaviani Rukait yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa setahu saksi anak Kezya Oktaviani Rukait dengan calon suami Sefanya Neviel Goni sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Kezya Oktaviani Rukait dengan Sefanya Neviel Goni karena anak Pemohon Kezya Oktaviani Rukait sedang hamil 5 (lima) bulan yang diakui oleh calon suami anak;
- Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa anak pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Kezya Oktaviani Rukait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Sefanya Neviel Goni sudah berpacaran sebelumnya dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan Sefanya Neviel Goni berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Sefanya Neviel Goni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Sefanya Neviel Goni sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Kezya Oktaviani Rukait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni setuju untuk menikahkan anak dengan Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Sefanya Neviel Goni dengan anak bernama Kezya Oktaviani Rukait;

**Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Sefanya Neviel Goni juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Kezya Oktaviani Rukait dan Laki-laki

**Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sefanya Neviel Goni, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Kezya Oktaviani Rukait masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3766/Disp/Mhs/2009 tanggal 10 Oktober 2005, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Kezya Oktaviani Rukait baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Kezya Oktaviani Rukait yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Izin Orang Tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi LEIDY TIWOW dan Saksi FRISKA SUAWAH pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua atau wali anak yang bernama Kezya Oktaviani Rukait yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi LEIDY TIWOW dan Saksi FRISKA SUAWAH, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Kezya Oktaviani Rukait

**Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tamat Sekolah Menengah Atas bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Kezya Oktaviani Rukait yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Sefanya Neviel Goni adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Kezya Oktaviani Rukait dengan laki-laki Sefanya Neviel Goni adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Kezya Oktaviani Rukait telah berpacaran dengan Laki-laki Sefanya Neviel Goni dan anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak menyatakan tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan berdasarkan bukti P-4 terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Sefanya Neviel Goni menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Sefanya Neviel Goni menuangkannya dalam Surat Keluasan/Ijin Orang Tua dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7 dan P-8;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak belum melakukan pernikahan sebelumnya berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Sefanya Neviel Goni sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Sefanya Neviel Goni yang pada pokoknya anak dan laki-laki Sefanya Neviel Goni sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Sefanya Neviel Goni menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Sefanya Neviel Goni untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu

**Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Sefanya Neviel Goni juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Kezya Oktaviani Rukait untuk menikah dengan laki-laki Sefanya Neviel Goni adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama **KEZYA OKTAVIANI RUKAIT** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **SEFANYA NEVIEL GONI**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 JULI 2024** oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY D. TULENAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA**

**HAKIM,**

**DENNY D. TULENAN, S.H.**

**Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Tnn**